



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 372/Pdt.G/2018/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara isbat nikah dan cerai gugat antara:

**Penggugat**, lahir di Dalam Lidang tanggal 08 Desember 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Rt. 01 Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

### MELAWAN

**Tergugat**, lahir di Dalam Lidang tanggal 06 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal dahulu di Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan register perkara Nomor

Halaman 1 dari 21 hal Putusan Nomor 372 /Pdt.G/2018/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372/Pdt.G/2018/PA.Pyb tanggal 09 Oktober 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2003 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa pada saat perni kahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka, dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Bonar, dan dua orang saksi yang di tunjuk bernama Bisman dan Asnan dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
4. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna Perceraian;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Medan selama 7 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
6. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhul*) dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Sri Amelina (perempuan), tanggal lahir 16 April 2004 dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
7. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 2 tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
  - a. Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga
  - b. Tergugat ringan tangan kepada Penggugat

Halaman 2 dari 21 hal Putusan Nomor 372 /Pdt.G/2018/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2015, penyebabnya karena Penggugat pergi mencuci pakaian ke sungai tiba-tiba Penggugat pulang ke rumah, Tergugat tidak ada di rumah dan pakaiannya pun tidak ada dan Tergugat meninggalkan surat cerai untuk Penggugat, Penggugat pun kesal dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kirim kabar kepada Penggugat;

9. Bahwa sejak bulan Juli 2015 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

10. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat keluarga Tergugat, akan tetapi keberadaan Tergugat tidak juga diketahui;

11. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;

12. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama panyabungan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan sah perkawinan Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2003 di Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 3 dari 21 hal Putusan Nomor 372 /Pdt.G/2018/PA.Pyb



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 12 Oktober 2018 dan 12 Nopember 2018 melalui mass media, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati dan menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan secukupnya tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan isbat nikah Penggugat dan Tergugat pada papan pengumuman Pengadilan Agama Panyabungan demi kepentingan hukum pihak yang keberatan dengan adanya permohonan isbat nikah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 372/Pdt.G/2018/PA.Pyb tanggal 09 Oktober 2018, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yaitu:

Halaman 4 dari 21 hal Putusan Nomor 372 /Pdt.G/2018/PA.Pyb



1. saksi, mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai saudara sepupu yang jarak 5 meter dari rumah Penggugat, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, sesaat sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, pada tanggal 04 Februari 2003 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Bonar, dan dihadiri dua orang saksi yang di tunjuk bernama Bisman dan Asnan dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat juga disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa, pernikahan tersebut adalah pernikahan pertama bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan begi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Penggugat tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian nikah;

Halaman 5 dari 21 hal Putusan Nomor 372 /Pdt.G/2018/PA.Pyb



- Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat;
- Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna untuk gugatan perceraian
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 2 tahun pernikahan, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam jangka waktu yang lama;
- Bahwa, penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 3 tahun;
- Bahwa, Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama, di mana pada saat ini Penggugat tinggal di Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik di dalam wilayah Republik Indonesia, walaupun Tergugat sudah di cari keberadaanya oleh pihak Penggugat;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Halaman 6 dari 21 hal Putusan Nomor 372 /Pdt.G/2018/PA.Pyb





- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- 2. saksi, mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Tetangga yang jarak 2 meter dari rumah Penggugat, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa, sesaat sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
  - Bahwa, pada tanggal 04 Februari 2003 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Bonar, dan dihadiri dua orang saksi yang di tunjuk bernama Bisman dan Asnan dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai;
  - Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
  - Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat juga disaksikan oleh masyarakat setempat;
  - Bahwa, pernikahan tersebut adalah pernikahan pertama bagi Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan begi Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Penggugat tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 7 dari 21 hal Putusan Nomor 372 /Pdt.G/2018/PA.Pyb



- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian nikah;
- Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat;
- Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna untuk gugatan perceraian
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 2 tahun pernikahan, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam jangka waktu yang lama;
- Bahwa, penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 3 tahun;
- Bahwa, Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama, di mana pada saat ini Penggugat tinggal di Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik di dalam wilayah Republik Indonesia, walaupun Tergugat sudah di cari keberadaanya oleh pihak Penggugat;

Halaman 8 dari 21 hal Putusan Nomor 372 /Pdt.G/2018/PA.Pyb





- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya karena itu sejalan dengan maksud pasal 149 R.Bg dan dalil syar i' dari Kitab Ahkamul Qur an, Juz 2, halaman 45 :

Halaman 9 dari 21 hal Putusan Nomor 372 /Pdt.G/2018/PA.Pyb



من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya"

sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya sehingga perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini dapat dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam namun demikian sejalan dengan maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 283 R.Bg serta Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka wajib bukti tetap dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 21 hal Putusan Nomor 372 /Pdt.G/2018/PA.Pyb



Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama Parlaungan bin Asnan dan Safridah binti Basaruddin di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga saksi-saksi tersebut patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa pada tanggal 04 Februari 2003 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Bonar, dan dihadiri dua orang saksi yang di tunjuk bernama Bisman dan Asnan dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat juga disaksikan oleh masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa, status Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat adalah perjaka pada saat keduanya menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa, pernikahan tersebut adalah pernikahan pertama bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan bagi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 21 hal Putusan Nomor 372 /Pdt.G/2018/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa, saksi pada pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Penggugat tidak dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar persetujuan Penggugat dan Tergugat, tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian nikah dan setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat yang saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna untuk gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang telah dipertimbangkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 04 Februari 2003 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Dalan Lidang Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Bonar dan dihadiri dua orang saksi bernama Bisman dan Asnan dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai;



- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syariat Islam karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam serta disaksikan oleh Masyarakat setempat;
- Bahwa status Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat adalah perjaka pada saat keduanya menikah dan merupakan pernikahan pertama bagi Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki halangan dan larangan pernikahan bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar persetujuan Penggugat dan Tergugat, tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian nikah dan ada taklik talak yang diucapkan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat guna untuk gugatan perceraian
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, keadaan rumah tanggal Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang nyata;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 3 tahun;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama kembali serta tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan satu sama lainnya sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sabagai suami istri;

Halaman 13 dari 21 hal Putusan Nomor 372 /Pdt.G/2018/PA.Pyb



Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam waktu lama yaitu 3 tahun, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik sebagaimana layaknya suami isteri bahkan sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat tetap dengan sikapnya tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun setiap kali sidang Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian;

Halaman 14 dari 21 hal Putusan Nomor 372 /Pdt.G/2018/PA.Pyb





Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cekcok mulut (oral), perselisihan dan pertengkaran dapat pula terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik seperti tindakan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam waktu lama 3 tahun yang lalu sampai sekarang serta tidak ada lagi komunikasi yang baik serta tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi bahkan Penggugat tetap pada gugatannya yakni Penggugat tetap menuntut cerai terhadap Tergugat adalah fakta dan merupakan bentuk lain dari perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari perpisahan yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah akibat dari adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama dan unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jjs Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan para saksi juga telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil serta Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang nyata sulit diperbaiki,

Halaman 15 dari 21 hal Putusan Nomor 372 /Pdt.G/2018/PA.Pyb



serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang menurut anggapan hukum syar'i bahwa rumah tangga seperti itu tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan sedangkan kemadaratan itu harus dihindarkan, sebagaimana Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

**الْمَصَالِحِ جَلْبِ دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى**

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

**إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْكَابٍ أَخْفَاهَا**

Artinya : *"Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";*

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW dalam hadist nya yang tertuang dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331 menyatakan :

**لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ**

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

**دفع المضار مقدم على جلب المنافع**

Artinya: *"Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan"*

Menimbang, bahwa secara filosofis, tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah wa rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum



Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan dan dapat menimbulkan ekses yang buruk bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم

ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من

غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين

بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim

Halaman 17 dari 21 hal Putusan Nomor 372 /Pdt.G/2018/PA.Pyb



berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam" sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

*Halaman 18 dari 21 hal Putusan Nomor 372 /Pdt.G/2018/PA.Pyb*



## وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;  
Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatnya oleh karenanya dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perceraian ini adalah talak ba’in sughra sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan

Halaman 19 dari 21 hal Putusan Nomor 372 /Pdt.G/2018/PA.Pyb





Agama Panyabungan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat serta tempat menikah Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2003 di Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Panyabungan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 H, oleh Yunadi, S.Ag., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, Sri Armaini, S.H.I., M.H., dan Risman Hasan, S.H.I., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 20 dari 21 hal Putusan Nomor 372 /Pdt.G/2018/PA.Pyb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Sri Armaini, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Risman Hasan, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Yunadi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Fatimah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp255.000,00
4. Meterai	Rp6.000,00
5. Redaksi	Rp5.000,00
Jumlah	Rp346.000,00

Terbilang : tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah.

Halaman 21 dari 21 hal Putusan Nomor 372 /Pdt.G/2018/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)